TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN OLEH *NELAYAN NGGENDONG* DESA BRONDONG KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN. LAMONGAN

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

HUSNUL KHOTIMAH
NIM: 05380083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

1. **Drs. M. SODIK, S.Sos., M.Si.**
2. **GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Jual beli merupakan aktivitas dalam rangka mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak lepas dari hubungan sosial. Jual beli juga suatu kegiatan tukar menukar barang dengan tata cara tertentu. Dalam jual beli para pelaku memiliki banyak cara dalam memperoleh barang yang diperjualbelikan, diantaranya adalah jual beli yang dilakukan oleh Nelayan *Nggendong.* Nelayan *Nggendong* ialah nelayan yang bertugas membeli ikan di lautan, yang kemudian akan dijual kembali di Tempat pelalangan Ikan (TPI). Praktik jual beli ini dilakukan oleh nelayan *Nggendong* dengan alasan lebih ringan dan mudah--ditinjau dari cara perolehan dan resiko yang mungkin ditemui--, serta mendapat keuntungan lebih tinggi ketika ikan dijual kembali di TPI.

Ditinjau dari teori hukum Islam, praktik jual beli yang seperti ini dianalogikan dengan praktik jual beli dengan cara menyongsong pedagang yang belum sampai di pasar. Praktik jual beli ini telah dilarang oleh Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam hadis: bahwasanya Rasulullah melarang menyongsong barang dagangan yang baru datang sebelum barang itu dibawa ke pasar. Alasan hukum larangan hadis tersebut dikarenakan jual beli dengan cara seperti itu akan dapat menimbulkan kerugian disalah satu pihaknya salah satunya karena ketidaktahuan harga pasar. Akan tetapi apakah alasan hukum tersebut masih relevan jika disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dalam skripsi ini akan mencoba mengkaji dua pokok masalah sebagai beriku: *pertama*, bagaimanakah praktik jual beli ikan oleh nelayan *Nggendong*, *kedua*, bagaimanakah tinjauan hukum Islam dalam metode penelitian pendekatan sosiologis menyikapi hal tersebut?.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengkaji dan menganalisa pokok permasalahannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan teknik random sampling melalui wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, telah ditemukan bahwa praktik jual beli ikan oleh nelayan *Nggendong* dilakukan dengan cara nelayan *Nggendong* (pembeli) menghampiri kapal nelayan biasa untuk melihat ikan hasil tangkapannya, selanjutnya melakukan transaksi tawar-menawar antara kedua belah pihak hingga tercapai kesepakatan keduanya. Praktik jual beli ikan tersebut menurut hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi jika dilihat dari cara perolehan barang termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang Rasulullah karena ditakutkan akan merugikan salah satu pihak yang tidak mengetahui harga pasar pada saat terjadi transaksi jual beli di lautan. Namun demikian menurut tinjauan hukum Islam dalam metode penelitian pendekatan sosiologis pelarangan tersebut sudah tidak relevan dikarenakan adanya pengaruh perubahan perkembangan soiologis pada masyarakat yaitu perubahan kondisi masyarakat baik dari segi intelektual, hubungan sosial, budaya, agama, ekonomi dan teknologi. perkembangan teknologi telekomunikasi yang memudahkan nelayan dalam mengontrol harga pasar melalui alat telekomunikasi yang bernama Handphone (HP).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnul Khotimah

NIM : 05380083

Jurusan : Mu'amalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 26 Robi'ul Akhir 1432 H
31 Maret 2011 M

Yang Menya

METERAI TEMPEL
PE485AAF403293159
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Husnul Khotimah
NIM: 05380083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Sdri. Husnul Khotimah
Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Husnul Khotimah

NIM : 05380083

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Oleh *Nelayan Nggendong* Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan**

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Akhir 1432 H
29 Maret 2011 M

Pembimbing I,

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Sdri. Husnul Khotimah
Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Husnul Khotimah

NIM : 05380083

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Oleh *Nelayan Nggendong* Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan**

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Akhir 1432 H
29 Maret 2011 M

Pembimbing II,

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197208121998031004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/029/2011

Skripsi dengan judul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Oleh Nelayan *Nggendong* Desa Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Husnul Khotimah
NIM : 05380083
Telah dimunaqasyahkan pada : 8 April 2011
Nilai munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 1994031 002

Penguji II

Fathorrahman, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760820 200501 1005

Yogyakarta, 27 April 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 196000417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

MOTTO

Janganlah cemas karena rezeki esok hari

Karena tak ada yang bisa menjamin datangnya hari esok,

Jangan bersedih karena yang terjadi kemarin,

Karena kita tak bisa kembali ke masa lalu

Biarkan masa depan itu hingga datang sendiri,

Dan janganlah berkepentingan terhadapnya

Yakinlah, jika kita melakukan yang terbaik hari ini,

Maka hari esok juga akan baik.

(DR. Aidh Al-Qarni)

Jika ingin merasakan kebahagiaan bersama orang lain,

maka perlakukanlah orang lain dengan cara yang sama seperti kamu ingin diperlakukan

Jangan meremehkan mereka dan jangan rendahkan mereka.

(DR. Aidh Al-Qarni)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Imagination is Reality"
(Enstein)

Apa yang kita lakukan saat ini adalah gambaran masa depan kita,

Kesuksesan bisa dimulai dari perencanaan.

PERSEMBAHAN

Semua yang kuraih adalah karena Ridho Allah & Doa Restu dari orang-orang yang mencintaiku dan menyayangiku,
maka dengan kerendahan hati, kupersembahkan karya sederhana ini,

Kepada:
Allah yang selalu mengerti aku,
Kekuatan darimu menjadi kekuatan abadi dalam setiap langkahku.

Ibunda dan ayahanda Alamarhum,
Karena pancaran cinta dan Do'a dari kalianlah, aku bisa menjadi manusia yang tegar dalam menjalani kehidupan ini.

Saudara-saudaraku tercinta.
Mba Husnah, Mas Farichin, Mas Wardono dan Mba Kes,hanya dengan kerja keras dan kesabaran kalianlah, aku bias bertahan hingga akhir perjuangan ini.

Serta para Guru yang kami hormati, kalianlah pahlawan tanpa jasa yang tak pernah kami lupakan, jasamu akan kami kenang sepanjang masa,
Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT amin..

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba‘	B	be
ت	ta‘	T	te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ف	fa‘	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	wawu	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya‘	Y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقّدين Muta’aqqidain
عدّة ‘Iddah

3. Ta’ Marbutah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah
جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullah
زكاةالفطر Zakatul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	A	A
ـِـ	Kasrah	I	I
ـُـ	Dammah	U	U

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis a

جاهلية Jahiliyyah

b. Fath}ah dan ya mati di tulis a

يسعى Yas’a

c. Kasrah dan yamati ditulis i

مجيد Majid

d. Dammah dan wawu mati u

فروض Furud

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fathah dan wawu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A’antum
لإن شكرتم La’in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'an
القياس Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-sama’
الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Zawi al-furud
اهل السنة	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الرحيم

الحمد لله الحمدلله رب العالمين وبه نستعين على عمر الدنياوالدين اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمد رسول الله اما بعد

Segala puji hanya bagi Allah S.W.T. yang telah menciptakan mahluknya di muka bumi ini. Ia mencipkan akal manusia untuk berfikir. Berkat, rahmat dan hidayah-Nya Karya Tulis Ilmiyah ini dapat diselesaikan, guna melengkapi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam strata satu (S1) pada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman sebagai pengemban risalah Islam yang telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Amin.

Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, tidak terlepas atas peran serta bantuan, dorongan moral serta bimbingan dari berbagai pihak yang perduli terhadap skripsi ini, serta tekat yang kuat dari penyusun untuk menyelesaikan tugas ini dengan segala daya upaya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya. Karenanya, patutlah diasampaikan terima kasih yang sebasar-besarnya kepada mereka yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Moh Nur Kholis Setiawan, M.A., selaku Pembimbing Akademik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, Selaku Ketua Jurusan Mu'amalat
4. Bapak Abdul Mugist, S.Ag, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Mu'amalat yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Yth. Drs. M. Sodik, S. Sos., M. Si. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah sudi dan tulus ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam menyusun skripsi ini.
6. Yth. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi serta masukan yang berarti dalam proses penyusunan skripsi.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk kami.
8. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Ibunda Sumiatun dan Ayahanya Husairi (Almh) tercinta, terima kasih atas perjuangan dan doa-doamu yang tidak pernah lupa engkau panjatkan serta tidak lelah-lelahnya mensupport kami dalam menuntut ilmu.
10. Kakak-kakakku Husnah, Farichin S.H, Wardono dan Kismawati atas motivasi dan do'anya serta semangat dalam meniti langkah dalam menyelesaikan amanah ini.
11. Sahabat-sahabat dan teman-temanku, Triyas Aprilia S.HI, Eva Laylatul W S. Psi, Nur Hidayati, Denok Nelotika, Aslamah S. HI, Ferawati S.S,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Agung Nugroho, Hanik, Nurul Qamariah dan Dian Pangestu, semoga Allah selalu memberikan kemudahan di setiap langkah kalian.

12. Teman-teman Jurusan Muamalat angkatan 2005, sukses selalu buat kalian. dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena kami hanya seorang manusia yang tak luput dari kesalahan. Hanya kepada Allah SWT penyusun bersimpuh dan berdoa semoga Allah selalu memberikan Rahmat dan Ridho-Nya disetiap langkah kita amin.

Yogyakarta, 20 Robi'ul Akhir 1432 H
25 Maret 2011 M

Penyusun

Husnul Khotimah
NIM: 05380083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

HALAMAN PENGESAHAN vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ix

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II TINJAUAN UMUM 22

A. Jual Beli 22

1. Definisi Jual Beli 22

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Dasar Hukum Jual Beli 23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 24
4. Jual Beli Yang Dilarang 27
5. Obyek Jual Beli 37
B. Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Hukum Islam..... 39
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI IKAN OLEH NELAYAN *NGGENDONG* DESA BRONDONG 49
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Brondong Kecamatan Brondong 49
1. Keadaan Geografis dan Demografi 49
2. Keadaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Brondong..... 53
3. Gambaran Umum Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong .. 56
B. Praktik Jual Beli Ikan Oleh Nelayan *Nggendong*. 57
1. Pengertian dan Latar belakang praktik jual beli ikan 57
2. Pelaku Transaksi atau ‘aqidain..... 59
3. Objek Transaksi 62
4. Mekanisme Transaksi..... 63
5. Cara Nelayan Memantau Harga..... 63
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN OLEH NELAYAN *NGGENDONG* 65
A. Praktik Jual Beli Ikan Oleh Nelayan *Nggendong*.. 65

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan oleh Nelayan *Nggendong* Dalam Metode Penelitian Pendekatan Sosiologis 68

BAB V PENUTUP..... 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah. Akan tetapi penilaian baik atau tidaknya praktik jual beli ditentukan pada bagaimana praktik pelaksanaannya. Salah satu bentuk perwujudan dari muamalat yang disyari'atkan oleh Allah adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya.

...واحل الله البيع وحرم الربوا...[1]

Jual beli merupakan unsur penting dalam hukum Islam karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan syari'at atau *maqasidu al-syari'ah* yang secara khusus yaitu upaya mempertahankan kehidupan manusia atau *hifzu al-nafs* dan juga dalam rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi atau *hifzu al-mal*.[2] Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia. Dalam hal jual beli Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh *fuqaha*, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, dan semua ini dapat dijumpai dalam kajian kitab-kitab fikih. Oleh karena itu dalam praktiknya jual beli harus

[1] Al Baqarah (2): 275.

[2] Diperbolehkannya jual beli didasarkan pada alas an bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu,harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai, Rahmat Syafi'i, "*Fiqh Muamalah*", cet. III (Bandung: Pustaka Setia, 2006) hlm. 75.

dilaksanakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.

Jual beli dalam fiqh mu'amalah diperbolehkan untuk manusia dengan prinsip kemaslahatan dan menghindari mafsadah. Kemaslahatan utama yang didapatkan adalah terpenuhinya kebutuhan primer manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan pendidikan. Untuk mencapai target tersebut, secara umum jual beli memiliki beberapa motivasi mendapatkan keuntungan, dilakukan secara adil, didapatkan hasil yang bermanfaat, kemakmuran dan lain-lain. Sedangkan dalam segi negatifnya atau mafsadah jual beli yang harus dihindari adalah kerugian, ketidakadilan, tidak ada manfaat, mengakibatkan kesengsaraan dan lain sebagainnya yang dengan adanya mafsadah ini tujuan utama jual beli menjadi tidak tercapai.

Hal ini ditetapkan dalam Al-Qur'an

يرجون تجارة لن تبورا[3]

Selain Islam membolehkan, terdapat pula jual beli yang tidak diperbolehkan, Berkenaan dengan jual beli yang dilarang menurut Wahbah Az-Zuhaily sebagaimana dikutip oleh Rahmat Syafi'i, jual beli yang dilarang diantaranya adalah terlarang sebab ahliyah (ahli akad), terlarang karena *shighah*, terlarang sebab *Ma'qud alaih* (barang jualan), dan terlarang sebab *syara'*. Salah satu yang terlarang karena syara' adalah jual beli barang dari hasil pencegatan barang. Yaitu jual beli dengan cara mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang

[3] Al-Fatir (35): 29.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mencegatnya akan mendapat keuntungan.[4] Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang menyongsong barang dagangan yang baru datang sebelum barang itu dibawa ke pasar.[5] larangan ini adalah untuk menghindari adanya ketidakadilan yamg dikarenakan ketidaktahuan harga pasar diantara keduanya, sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi terjadinya monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya maka Islam tidak membenarkan praktik jual beli dengan cara menyongsong pedagang sebelum sampai di pasar, karena hal tersebut bertentangan dengan jiwa syari'at Islam. Hal ini sebagaimana terjadi pada praktik jual beli ikan di desa Brondong oleh nelayan *Nggendong*.

Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan adalah sebuah daerah pesisir di wilayah pantai utara Jawa. Di desa ini ada sebuah praktek jual beli ikan di tengah laut yang dilakukan oleh nelayan. Nelayan ini disebut Nelayan *Nggendong*. Yaitu nelayan yang tugasnya membeli ikan di atas kapal dengan cara mencegat nelayan biasa di tengah laut atau sebelum nelayan biasa tersebut sampai di tempat pelelangan ikan (TPI). Nelayan *Nggendong* tidak mencari ikan layaknya nelayan lain namun mereka hanya membeli (kulakan) ikan di lautan yang akan dijual kembali di TPI. Dalam hal ini Nelayan *Nggendong* sebagai Pedagang (Tengkulak) ikan dan nelayan biasa sebagai penjual yang dicegat di lautan. Pihak pedagang atau Tengkulak adalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Rahmat Syafi'i"*Fiqh Muamalah*", hlm. 93.

[5] Muhammad Isa bin Sarah At-Tirmidzi, "*Kitab Tarjamah Sunan at-Tirmidzi*", cet. I, (Semarang: Adhi Grafika, 1992) hlm 311, hadis nomor 1237, alih bahasa Drs. H, Moh. Zuhri dkk, hadis ini dari Hannad dari Ibnu Mubarak dari Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW.

orang yang mempunyai peran yang dominan dibanding penjual. Padahal dalam Islam urusan jual beli, kedua belah pihak mestinya tidak ada yang dirugikan.

Desa Brondong merupakan desa yang masyarakatnya mayoritas muslim, namun kenapa transaksi jual beli yang dilarang dan tidak sesuai syari'at Islam itu tetap dilakukan sampai sekarang. Dilihat secara sederhana jual beli tersebut bukanlah hal yang bermasalah jika nelayan melakukan transaksi jual beli ikan hasil melautnya di atas kapal, namun jika dilihat lebih dalam lagi terdapat pertanyaan yang muncul. Jual beli tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), namun dilaksanakan di atas kapal sebelum hasil perolehan ikan sampai di TPI. TPI yang semula didirikan dengan tujuan untuk mengontrol harga, sirkulasi dan distribusi ikan menjadi tidak dimanfaatkan, bahkan ditinggalkan oleh para pelaku jual beli ikan.

Persoalan pertama yang muncul adalah ketika melihat praktik jual beli yang tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar yang telah diatur, dalam hal ini adalah fungsi TPI yang tidak dipergunakan. Kedua, jika memahami sebuah aturan dalam hadis yang melarang praktik jual beli dengan cara menyongsong penjual sebelum tiba di pasar atau membeli barang kepada pedagang luar daerah yang belum sampai di pasar, dalam hal ini adalah nelayan yang belum sampai membawa ikan di TPI.

Apabila dikiaskan dengan hadis larangan jual beli dengan cara mencegat pedagang sebelum sampai di pasar, maka mestinya Islam juga

melarang praktik jual beli dengan cara mencegat nelayan yang masih berada di tengah laut kemudian membelinya untuk dijual lagi di TPI. Adapun yang menjadi alasan pelarangnya adalah antisipasi dikhawatirkan akan muncul penyesalan bagi nelayan pembawa ikan terkait kerugian yang mungkin dideritanya akibat kesepakatan harga yang jauh berbeda dengan harga pasar.

Praktik jual beli ikan oleh nelayan *Nggendong* ini memiliki beberapa latar belakang sejarah yang membentuknya, sehingga pelaksanaanya didasarkan atas beberapa motif dan tujuan yang memang sengaja dilakukan oleh para nelayan biasa maupun nelayan *Nggendong* sebagai pembeli ikan. Praktik seperti ini ada beberapa akibat yang muncul yang mempengaruhi kesejahteraan nelayan, keberadaan TPI yang tidak menunjang kelancaran pelaksanaan mekanisme pasar ikan, stabilitas harga ikan di pasaran, mekanisme pasarpun akhirnya tidak terkontrol dan rawan terjadinya monopoli dan pendapatan daerah.

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, jual beli harus memiliki tujuan dan prinsip, yaitu tercapainya kemaslahatan kehidupan, ekonomi dan terhindarnya monopoli, dengan adanya praktik jual beli di lautan menjadi tidak terjamin tujuan dan prinsipnya karena tidak dilakukan berdasarkan aturan resmi yang berlaku. Dalam hal ini adalah peraturan tentang mekanisme pasar di Indonesia. Dalam hukum Islam sendiri terdapat ketentuan yang melarang jual beli yang dilakukan di luar pasar atau membeli sebelum pedagang sampai di pasar (TPI).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berkaitan dengan praktik jual beli sebelum tiba di TPI atau menyongsong pedagang sebelum sampai di pasar nampak adanya ketidakadilan dalam bermu'amalah dan adanya penyimpangan menurut pandangan hukum Islam. Hal inilah yang menyebabkan masalah ini menarik dan penting untuk dikaji ke dalam skripsi, untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan oleh nelayan *Nggendong* di lautan dan faktor apa saja yang menyebabkan praktik jual beli tersebut masih dilakukan sampai sekarang. Dari adanya kasus ini, penyusun ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan oleh nelayan *Nggendong* desa Brondong kacamatan Brondong Kabupaten Lamongan dalam metode penelitian pendekatan sosiologis.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini mengacu pada permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimanakah praktik jual beli ikan oleh nelayan *Nggendong* Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan dengan metode penelitian pendekatan sosiologis?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan praktik jual beli ikan oleh nelayan *Nggendong* Desa Brondong kec. Brondong kab. Lamongan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan oleh nelayan *Nggendong* Desa Brondong kec. Brondong kab. Lamongan dalam metode penelitian pendekatan soiologis.

2. Kegunaan Penelitian

a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka tentang praktik jual beli ikan oleh nelayan *Nggendong*.

b. Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat mengenai praktik jual beli ikan oleh nelayan *Nggendong* ditinjau dari hukum Islam dalam metode penelitian pendekatan sosiologis.

D. Telaah Pustaka

Penelitian-penelitian yang membahas mengenai jual beli telah banyak dilakukan, namun sejauh pengamatan penyusun, penelitian jual beli telah diuraikan secara jelas dan rinci dalam perspektif hukum Islam. sementara penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan di lautan dalam metode penelitian pendekatan sosiologis belum penyusun dapatkan. Sehingga penyusun ingin mengangkat tema tersebut.

Penelitian yang telah dilakukan Ernawati berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Ngadang-Ngadang* Di Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen".[6] Skripsi ini membahas tentang Bagaimana pelaksanaan akad dan penentuan harga dalam jual beli *ngadang-*

[6] Ernawati, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ngadang-ngadang di Desa Poncowarno Kec. Poncowarno Kab. Kebumen. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ngadang di Desa Poncowarno Kec. Poncowarno Kab. Kebumen dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad dan penentuan harga dalam jual beli *ngadang-ngadang* di Desa Poncowarno Kec. Poncowarno Kab. Kebumen. Istilah *Ngadang-Ngadang* hampir sama dengan Istilah Nelayan *Nggendong* yaitu dengan cara mencegat pedagang sebelum sampai di pasar. Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang akan penyusun susun adalah pada objek kajian dan pendekatannya. Penyusun menggunakan pendekatan sosiologis.

Penelitian oleh Hanis Widyasari tentang Tinjaun Hukum Islam terhadap Jual Beli Sistem Borongan di Desa Banyu Biru kec. Dukun kab. Magelang". [7]Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan jual beli sistem borongan di Desa Banyu Biru kec. Dukun kab. Magelang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut. Penelitian yang telah dilakukan hampir sama, dimana akadnya tidak dilakukan sesuai hukum pasar yang berlaku. namun yang berbeda adalah penyusun ingin menguraikan dengan pendekatan sosiologis.

Skripsi Syarifatul Firdaus tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu (Studi Kasus Di Desa Angin-Angin Kec. Wedung Kab. Demak".[8] Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Hanis Widyasari, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sistem Borongan di Desa Banyu Biru kec. Dukun kab. Magelang, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

[8] Syarifatul Firdaus,, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dalam Perahu (Studi Kasus di Desa Angin-angin kec. Wedung, Kab. Demak), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

jual beli ikan dalam perahu di desa Angin-angin Kec. Wedung Kab. Demak dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut. Secara judul penelitian ini sama, tetapi ada perbedaan dalam pembahasan skripsi. Dalam penelitian penyusun membahas praktik jual beli ikan oleh nelayan *Nggendong* desa Brondong dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dan sejauh pengamatan penyusun belum ada yang meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan oleh nelayan *Nggendong* dalam metode penelitian pendekatan sosiologis

E. Kerangka Teoretik

Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin komplek maka dalam pemenuhan kebutuhan hidup ditempuh beberapa cara, termasuk didalamnya adalah dengan jual beli.[9]

Sebagai bagian dari kegiatan mu'amalat, jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip mu'amalat. Menurut Ahmad Azhar Basyir prinsip-prinsip mu'amalat adalah sebagi berikut:[10]

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan hadis Sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

---

[9] Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam*, cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 426.

[10] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000) hlm.14.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Adapun norma-norma dasar yang wajib diikuti dalam transaksi, perikatan dan khususnya dalam mencari kekayaan adalah sebagai berikut:[11]

Pertama, al-Qur'an memerintahkan kita untuk senantiasa menepati janji dan menunaikan amanat serta melarang kita untuk memakan harta secara bathil.

يأيها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم [١٢]

Kedua, al-Qur'an selalu memerintahkan untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama manusia khususnya di dalam usaha mencari kekayaan, seperti memenuhi janji;

يأيها الذين امنوا اوفوا بالعقود [١٣]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Sudianto, Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Konsumen pada PT. PLN (Persero) Cabang Suka bumi, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.

[12] An-Nisa (4): 29.
[13] Al-Maidah (5): 1.

Ketiga, al-Qur'an melarang kita dari perbuatan merugikan orang lain seperti khianat, curang dalam berdagang dan mengurangi timbangan serta takaran;

وياقوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا فى الارض مفسدين.[١٤]

Sedangkan asas yang menjadi pijakan Islam dalam melakukan kegiatan mu'amalah menurut Masjfuk Zuhdi adalah sebagai berikut:[15]

1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran
2. Sedikit pembebanan
3. Bertahap dalam menetapkan hukum
4. Sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan manusia, dan
5. Mewujudkan keadilan

Segala macam bentuk kesamaran dan penipuan dalam perdagangan apapun bentuk dan macamnya adalah hal yang sangat dilarang dalam Islam. Karena segala macam bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.[16] Di dalam hadis juga ditetapkan mengenai larangan jual beli yang mengandung kesamaran, penipuan atau *gharar*.

Larangan tersebut semata-mata dimaksudkan agar tidak terjadi kerugian atas hak dari salah satu pihak atau keduanya.

---

[14] Hud (11): 85.

[15] Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. II (Jakarta:CV. Haji Masa Agung, 1991), hal.22-31.

[16] Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), hlm.114.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hadis yang berhubungan dengan larangan menjemput barang dagangan, termasuk didalamnya adalah jual beli ikan dalam perahu. Dalam kitab disebutkan:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقى الجلب حتى يدخل بها السوق فا قربه ابو اسامة وقال نعم[17]

Hadis tersebut mengandung arti larangan menyongsong barang dagangan yang baru datang sebelum barang itu sampai ke pasar. Dalam hal ini yang dimaksud pasar adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Kalau dilihat dari praktek jual beli ikan oleh nelayan *Nggendong*, sekilas tampak adanya pihak-pihak yang dirugikan. Dari persoalan ini untuk mengungkapkan dan mengangkat data, penyusun mengambil kaidah-kaidah jual beli yang menjadi dasar pembahasan akibat yang ditimbulkan dalam praktik jual beli ikan tersebut.

Adat kebiasaan (‘Urf) dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’ kaidah hukum Islam menyatakan:

العادة محكمة.[18]

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan ini,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17] Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasaiy, “*Kitab Tarjamah Sunan An Nasaiy,*” cet. IV (Semarang: Asy Syifa’, 1993) hlm 411-1412, hadis nomor 4345 “Bab Al talaqi”, Hadis dari Nafi’ dari Ibnu Umar. Hadis ini dikuatkan maknany oleh Abu salamah.

[18] . Al Hafiz Ibn Hajar Al Asqalani, “Bulugul Maram: Kitab Arabiyah” (Darul Ihya’: 27), hlm. 171.

diantaranya Islam melarang adanya perdagangan yang tidak sah. Dengan demikian, perdagangan harus dilandasi dengan kemauan serta itikad baik. Sehingga tercipta sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa tujuan hukum Islam akan tercapai bila benar-benar mampu menjelaskan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia serta mencegah kemadharatan.[19] Kebiasaan yang dikembangkan dan dijadikan pedoman masyarakat bisa dibenarkan apabila tidak menyimpang dari prinsip dasar ajaran syariat Islam, yaitu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Hal inilah oleh para ulama' di kategorikan sebagai '*urf sahih* yang wajib dipelihara oleh semua pihak yang memiliki komitmen terhadap hukum Islam. Adapun '*urf fasid* tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan dalil *syara'*.[20]

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan '*urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, yang disebut sebagai adat. Sebagaimana menurut ahli syara', '*urf* bermakna adat. Dengan kata lain '*urf* dan adat sama tidak ada perbedaan. '*urf* dibagi menjadi dua yaitu:

1. '*Urf shahih* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara', serta tidak menghalalkan yang

[19] Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam*, cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 177.

[20] Rachmat Syafe'i, M.A, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I (Bandung: CV Pustaka setia, 1999) hlm.130.

haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. *'urf* shahih seharusnya dilestarikan dalam rangka pembentukan hukum dan proses peradilan.

2. *'Urf Fasid* ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan dengan syara', atau sebaliknya menghalalkan yang haram dan menggugurkan yang wajib. Mengenai *'urf fasid*, tidak harus dipelihara dan dilestarikan. Sebab, pemeliharaan terhadap *'urf fasid* berarti menentang hokum syara', atau membatalkan syara'. Jika manusia mengerti tentang adanya akad yang rusak seperti akad melakukan riba, penipuan dan akad yang berbahaya, maka akad-akad tersebut tidak bisa dipakai oleh *'urf.*[21]

Sedangkan dari objeknya *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk kebiasaan).[22]

Dari segi cakupannya *'urf* terbagi menjadi dua yaitu *al-'urf al-'*am (kebiasaan yang bersifat umum) yaitu kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, dan *al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.[23]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Prof. Drs. KH. Masdar Helmy, cet. I (Bandung: Gema Risalah Press, 1996) hlm. 149-151.

[22] Drs. H. Nasrun Haroen, M.A, *Ushul Fiqh I*, cet I (Jakarta: Logos Publishing House, 1996) hlm. 139.

[23] *Ibid*, hlm. 140.

Berdasarkan uraian tentang *'urf* di atas, terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat atau *'urf* dapat diterima sebagai landasan hukum, yaitu:[24]

1. Adat itu bernilai maslahah dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat atau di kalangan sebagian warganya.
3. Adat itu telah ada pada saat itu, bukan adat yang muncul kemudian.
4. Adat itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Kaidah yang mengandung pengertian bahwa kebiasaan atau adat istiadat yang baik dan tidak bertentangan dengan nas, dapat dipandang keberadaannya. Membina hukum berdasarkan kemaslahatan harus benar-benar dapat membawa kemanfaatan. Disamping kemaslahatan hendaklah tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah ditentukan oleh *nash* atau *ijma'*.

Hukum Islam dapat dipelajari sebagai hukum azaz, hukum normatif, dan hukum sosiologis. Menurut Atho' Mudhzar, Sosiologi dapat diterapkan dalam studi-studi hukum Islam seperti pada studi Islam pada umumnya. Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam mempunyai sasaran utama perilaku masyarakat atau interaksi antar sesama manusia, baik interaksi sesama Muslim maupun antara non-Muslim, di sekitar permasalahan hukum Islam. Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

[24] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm. 376-377.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.
4. Pola interaksi sosial masyarakat muslim di seputar hukum Islam.
5. Gerakan masyarakat yang membawa faham yang dapat melemmahkan untuk menunjang kehidupan beragama.[25]

Kesadaran hukum di masyarakat sangat berpengaruh pada aspek pelanggaran hukum itu sendiri. Hubungan timbal balik antara tingkat kesadaran hukum dengan pelaksanaan hukum di masyarakat tersebut dapat kita ketahui melalui kaca mata sosiologi hukum.

Karakteristik kajian sosiologi hukum dalam fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan, (4) prediksi.[26]

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan *deskripsi* terhadap praktek hukum.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk *menjelaskan*: mengapa suatu praktek hukum di dalam kehidupan sosial itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Sosiologi hukum menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu *mengungkapnya*. Tingkah laku dimaksud mempunyai dua segi yaitu luar dan dalam. Oleh karena itu sosiologi hukum tidak hanya menerima

[25] Muhammad Atho Mudzhar dkk, *Rekonstruksi Metodelogi Ilmu-ilmu Keislaman dalam Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Yogyakarta: Suka-Press, 2003), hlm 173.

[26] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Islam* (Jakarta: C.V Rajawali, 1980), hlm.155.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu motif-motif tingkah laku seseorang.

3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu *memprediksi* suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian hukum, Tingkah laku yang mentaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian utamanya adalah memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.

Sementara itu keberadaan hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan yang merupakan satu-satunya institusi sosial dalam aspek Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.[27] Hukum Islam tidak saja mengatur antara norma berperilaku manusia, dengan sesamanya akan tetapi sampai pada dimensi hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Secara universal mengatur seluruh aspek kehidupan agar tercipta keselarasan hidup umat manusia di dunia.

Untuk menilai sejauh mana hubungan timbal balik antara tingkat ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum Islam terhadap pelaksanaan

[27] Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam,* cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2003) hlm. 1-2

hukumnya, maka diperlukan suatu alat untuk menilai hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat melalui kajian sosiologi hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendapatkan data yang valid (jelas), maka metode penulisan dalam penyususnan skripsi ini menggunakan ketentuan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penyusun mencari data secara langsung ke lapangan bagaimana praktik jual beli ikan di lautan oleh nelayan *Nggendong* Desa Brondong kec. Brondong Kab. Lamongan. Sebagai sumber data primer dan data sekundernya yaitu buku-buku fiqh dan buku-buku lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yaitu menggambarkan pelaksanaan praktik jual beli ikan di lautan oleh nelayan *Nggendong* Desa Brondong kec. Brondong Kab. Lamongan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis.

3. Pendekatan Masalah

   Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu penelitian dengan tujuan untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mendekati masalah-masalah yang ada dengan melihat keadaan masyarakat desa Brondong yang masih melakukan jual beli ikan tersebut.

4. Populasi dan Sampel

   a. Populasi

      Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.[28] Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah para pemilik kapal, penjual (nelayan biasa), pembeli (nelayan *Nggendong*) dan pegawai TPI yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tersebut.

   b. Sampel

      Dalam pengambilan sampel, penyusun menggunakan teknik sampel random atau sampel acak, sampel campur. Yaitu peneliti mencampur subjek-subjek dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian peneliti memberikan hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel.

5. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan:

   a. Observasi, yaitu penyusun akan terjun langsung untuk mengamati pelaksanaan praktik jual beli ikan oleh nelayan *Nggendong* Desa Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan.

[28] Saifuddin azwar. MA, *Metode Penelitian*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 77.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Wawancara yaitu penyusun memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yaitu orang yang menjadi subjek penelitian. Dengan harapan terkumpul data dan memberikan pertanyaan kepada informan dalam penelitian ini yaitu para nelayan *Nggendong*, nelayan biasa, dan petugas TPI Brondong agar dapat menjadi pelengkap data lainnya.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data-data yang penyusun peroleh berupa hasil wawancara dan hasil pengamatan serta literatur-literatur yang ada yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai jual beli, Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, Rukun dan syarat jual beli, Macam-macam jual beli dan jual beli yang dilarang, Objek jual beli dan Pendekatan sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga Gambaran Umum Wilayah Desa Brondong, Kondisi Geografis, Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat, Gambaran Umum Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong, Praktek Jual beli ikan oleh nelayan *Nggendong*.

Bab keempat merupakan Praktik jual beli ikan oleh nelayan *Nggendong* dan Tinjauan Hukum Islam dalam metode penelitian pendekatan sosiologis.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jual beli ikan di lautan oleh nelayan *Nggendong* dilakukan dengan cara pembeli (nelayan *Nggendong*) menghampiri kapal nelayan biasa sebagai penjual kemudian nelayan *Nggendong* menaiki kapal nelayan biasa untuk melihat ikan hasil tangkapannya dan selanjutnya terjadi transaksi tawar-menawar antara kedua belah pihak. Penjual dan pembeli telah melakukan ijab dan Kabul di atas kapal. Setelah terjadi tawar-menawar apabila nelayan *Nggendong* sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh nelayan biasa, maka nelayan *Nggendong* menimbang ikan tersebut menggunakan timbangan. Secara rukun dan syarat pelaksanaan praktik jual beli ikan di lautan oleh nelayan *Nggendong* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.
2. Praktik jual beli ikan di lautan oleh nelayan *Nggendong* apabila dilihat dari cara perolehan objek jual beli, jual beli tersebut termasuk kategori jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena sama halnya dengan jual beli dengan cara menyongsong pedagang sebelum sampai di pasar. Larangan praktik jual beli semacam ini adalah untuk menghindari adanya ketidakadilan, salah satunya dikarenakan ketidaktahuan harga pasar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diantara kedua belah pihak, sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Namun alasan ketidaktahuan harga pasar yang menyebabkan praktik jual beli semacam ini sudah tidak relevan pada masa kini karena adanya perubahan perkembangan masyarakat khususnya pada intekasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena perkembangan tehnologi yang semakin canggih. Dengan terciptanya alat telekomunikasi yang berupa handphone (HP) dapat membantu pedagang untuk memantau harga ikan di pasar. Melalui alat telekomunikasi yang berupa HP, maka kemungkinan tidak ada lagi gharar terkait harga pasar yang menyebabkan terjadinya kerugian maupun kecurangan salah satu pihaknya**.** Selain itu pihak penjual dan pembeli juga sama-sama merasa dimudahkan dalam bertransaksi. Akan tetapi ketika para nelayan tidak mengetahui atau tidak dapat mengontrol harga ikan sebelum bertransaksi maka hukum larangan dalam jual beli tersebut tetap berlaku untuk menghilangkan kedhaliman.

B. Saran

1. Kepada nelayan *Nggendong* hendaklah lebih berhati-hati dalam menentukan harga tawar ikan dan selalu mengontrol harga ikan di TPI tiap waktu, sehingga tidak mengalami kerugian ketika menjual kembali ikan tersebut di TPI.
2. Kepada nelayan biasa hendaklah mempunyai relasi di TPI sehingga dapat mengontrol harga ikan di TPI seperti nelayan Nggendong sebagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tengkulak agar mendapatkan informasi harga ikan. jika terjadi kenaikan harga ikan tidak mengalami kerugian.

3. Bagi masing-masing pihak diharapkan lebih memperhatikan kejujuran dalam jual beli yang dilakukan demi terciptanya kerukunan dan saling menguntungkan kedua belah pihak.
4. Kepada petugas TPI harus lebih memperhatikan dengan serius persoalan ini diantaranya dengan cara melakukan pengawasan perubahan harga ikan di pasar. Bahkan bila perlu ada standarisasi harga ikan di pasar (TPI).
5. Hendaklah para tokoh masyarakat setempat, agar lebih memberikan pengarahan/informasi mengenai hukum Islam terutama dalam bidang mu'amalat. Meningkatkan pengajian-pengajian di mushola atau masjid setempat dengan memberi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana bermu'amalat yang baik dan benar seperti yang disyari'atkan.
6. Kepada Pemerintah hendaknya memikirkan dampak dari adanya praktik jual beli ikan di luar pasar (TPI) dan menindak tegas serta memberi sanksi bagi nelayan yang melanggar aturan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil al-Qur'an, 2006.

B. Hadiťś

Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1981M).

An Nasaiy, Ahmad, R A A, *Tarjamah Sunan An Nasaiy*, H. alih bahasa Bey Arifin dkk, cet. IV, Semarang: CV Asy Syifa, 1993.

At-Tirmidzi, Sarah bin Isa Muhammad, *Kitab Tarjamah Sunan at-Tirmidzi*, cet. I alih bahasa Drs. H, Moh. Zuhri dkk, Semarang: CV Adhi Grafika, 1993.

C. Kamus

Munawir ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Salim Yenny dan Salim P, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English, 1999.

D. Fiqh / Ushul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, cet. III, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pers, 2000.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat hukum Islam*, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Asyar Ahmad Isa. *Fiqih Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Anwar, Muhammad, *Fiqih Mu'amalah Munakahat*, Faraidl, Jinayat, (Hukum Perdata dan Pidana (Beserta Kaidah Hukumnya), Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1979.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Pers, 2000.

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1994.

Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya. 1989.

Haroen, Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. I, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, cet. I, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Praja, S Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UNISBA, 1995.

Sadli, Saparinah, Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang 1997.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fikih*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilu, 1999.

Sabiq, As-Sayid, *Fiqih as-Sunnah*, Beirut: Dar Al Fikr, 1403 H/1983.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. III, Bandung: CV. Pustaka Setia,2006.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1991.

E. Lain-lain

Atho' Mudhzar Muhammad dkk, *Rekontruksi Metodelogi Ilmu-ilmu Keislaman dalam Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: Suka-Press, 2003.

Azwar, Saifuddin. MA, *Metode Penelitian*, cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Bidang Kajian Sosiologi dan Interakasi Sosial", http://massofa. Wordpress.com/2008/02/06/, htm, akses 09 Agustus 2010.

Ernawati, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ngadang-ngadang di Desa Poncowarno Kec. Poncowarno Kab. Kebumen. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Firdaus, Syarifatul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dalam Perahu (Studi Kasus di Desa Angin-angin kec. Wedung, Kab. Demak), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan*, cet. I, Yogyakarta: LKis, 2002.

Lubis K dan Pasaribu C, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Widyasari, Hanis, " Tinjaun Hukum Islam terhadap Jual Beli Sistem Borongan di Desa Banyu Biru kec. Dukun kab. Magelang", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Wahyudi, Yudian dkk, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA